

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN (STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**DEBRA AYU CITRA NINGRUM  
D1A116054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN (STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**DEBRA AYU CITRA NINGRUM  
D1A116054**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Pertama**

  
**Dr.H.Lalu Parman, SH.,MHum**  
**NIP. 19580408 1986021 001**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ( STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT )**

**DEBRA AYU CITRA NINGRUM  
D1A116054  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui kendala kendala yang di hadapi Kepolisian Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di wilayah hukum polres Lombok barat. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah secara akademis, secara teoritis, dan secara praktis. Berkaitan dengan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah: 1) bahwa peran Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan adalah dengan melaksanakan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preemtif dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan preventif di lakukan dengan melakukan patroli. Dan upaya represif di lakukan dengan menerima laporan, dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Tindak pidana pemerkosaan yang di tangani, pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus, 2019 sebanyak 7 kasus dan 2020 sebanyak 9 kasus tindak pidana pemerkosaan. 2) kendala yang di hadapi Kepolisian ada 2 yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yang di hadapi adalah keenganan korban untuk melapor dan membuktikan yang sulit. Sedangkan kendala intenal nya adalah kurang nya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana.

***Kata Kunci : Peran, Tindak Pidana, Pemerkosaan.***

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to identify and understand the role of the West Lombok Police in tackling the crime of rape. Furthermore, this research aims to determine the obstacles faced by the West Lombok Police in tackling the crime of rape in the jurisdiction of the West Lombok Police. The benefits of this research are academic, theoretical, and practical. The research method used in this study is the empirical legal research method. The study result is: 1) The role of the West Lombok Police in tackling the criminal act of rape is to carry out pre-emptive, preventive, and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by providing counseling and or outreach to the community. Prevention efforts are by conducting patrols. The repressive effort is carried out by receiving reports and carrying out investigations and investigations. Criminal acts of rape handled, in 2018 there were 10 cases, in 2019 there were 7 cases and in 2020 there were 9 cases of criminal acts of rape. 2) There are 2 obstacles faced by the Police, namely external and internal obstacles. The external obstacle faced is the reluctance of the victim to report and prove what is difficult. The internal constraints are the lack of human resources and the lack of facilities and infrastructure.*

***Keywords : Role, Crime, Rape.***

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang cukup mendapat banyak perhatian dan menjadi persoalan manusia di seluruh lapisan masyarakat, tindak pidana pemerkosaan sudah ada sejak zaman dahulu kala, jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini dapat dikatakan kejahatan klasik, ia akan selalu terjadi dan perkembangan setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu.

Tindak pidana pemerkosaan termasuk ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataan lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak, yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.<sup>1</sup>

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yaitu :

*“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”*

Berdasarkan data DP2KBP3A, jumlah kasus kekerasan anak baik fisik, pelecehan seksual di Lombok Barat tahun ini, dari Januari sampai Juni sebanyak 75 kasus. Jumlah kasus ini meningkat di banding tahun lalu sebanyak

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hal.7

63 kasus. Dari jumlah kasus ini terbanyak perkawinan anak dan kekerasan seksual.

Peran kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut. Pilihan pertama yaitu penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada Polisi juga dapat melakukan upaya paksa untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan telah menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi segera oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kepolisian sebagai tempat pertama dimana masyarakat membuat laporan, penanganan kasus, serta penyidikan perkara tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan data dan permasalahan tersebut diatas, maka penyusun ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi di Polres Lombok Barat)”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerkosaan? 2) Apakah faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di Polres Lombok Barat?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran Polresta Mataram dalam penanggulangan tindak pidana pemerkosaan. Dan untuk mengetahui dan memahami kendala kendala yang di hadapi Kepolisian Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan informasi, dalam peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan dan secara praktis di harapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan.

Metode penelitian yang di lakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Pemerkosaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Lombok Barat, bahwa tindak pidana pemerkosaan masih sering terjadi di kalangan masyarakat pada setiap tahun nya.

**Tabel 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan**

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2018	10
2.	2019	7
3.	2020	9

Sumber: Data Tindak Pidana Tahun 2018-2020 Polres Lombok Barat.

Dapat dilihat pada Table 1, Bahwa tindak pidana pemerkosaan masih sering terjadi, kasus pada tahun 2018 tercatat terdapat 10 kasus tindak pidana pemerkosaan, pada tahun selanjutnya 2019 menurun menjadi 7 kasus tindak pidana pemerkosaan, dan pada tahun 2020 kasus tindak pidana pemerkosaan bertambah menjadi 9 kasus.

Dengan demikian walaupun pada tahun 2019 kasus tindak pidana pemerkosaan sempat menurun, namun pada tahun selanjutnya Tahun 2020 kembali untuk naik diatas 9 kasus. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pemerkosaan di Area Lombok Barat terbilang masih tinggi dan meresahkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Artiningsih selaku anggota penyidik polres Lombok Barat pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.30 wita

## **B. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan.**

Dalam rangka melakukan penanggulangan tindak pidana pemerkosaan, Polres Lombok Barat melakukan 3 upaya untuk penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yaitu dengan upaya preemtif, preventif dan represif.<sup>3</sup>

Upaya yang di lakukan oleh Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut :

### **1. Upaya Pre-emitif**

Upaya Pre-emitif adalah Tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan Pre-emitif Kepolisian ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasive dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan.

Hasil dari di lakukanya penyuluhan dan atau sosialisasi hukum adalah polisi dapat mengedukasi masyarakat tentang kesadaran hukum. Dengan adanya penyuluhan dan atau sosialisasi masyarakat akan tahu resiko yang akan di terima apabila tetap melakukan kejahatan tindak pidana pemerkosaan tersebut.

### **2. Upaya Preventif**

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Iptu Dwi Narni, tanggal 5 april 2022 di kantor unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Kota Mataram



Upaya Preventif adalah Tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah Tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan Tindakan kejahatannya.

Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Lombok Barat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat yaitu:

a. Melaksanakan patroli secara terarah dan teratur

Yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana pemerkosaan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Lombok Barat dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.

### **3. Upaya Represif**

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya

pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Barat mengatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang ditangani oleh penyidik pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus tindak pidana pemerkosaan dan di limpahkan ke kejaksaan sebanyak 3 kasus dan di Restoratif justice sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus tindak pidana pemerkosaan dan di limpahkan ke kejaksaan sebanyak 2 kasus dan di Restoratif justice sebanyak 5 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus tindak pidana pemerkosaan dan di limpahkan ke kejaksaan sebanyak 2 kasus tindak pidana pemerkosaan dan di Restoratif justice sebanyak 7 kasus. Hal ini dikarenakan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana pemerkosaan oleh kepolisian sudah dinyatakan lengkap atau P21. sementara itu, jika berkas yang diberikan oleh penyidik belum lengkap maka kejaksaan akan mengembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi.

### **C. Faktor Penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan**

Dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap kasus hukum terutama dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, kepolisian Polres Lombok Barat mengalami beberapa kendala dalam penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yaitu sebagai berikut :

#### **1. Faktor Internal**

## **A. Sumber daya manusia**

Faktor Penghambat yang pertama adalah sumber daya manusia dari Polisi Polres Lombok Barat, Adapun penghambat yang ditemui oleh penyidik Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan yaitu dari segi kuantitas anggota kepolisian Lombok Barat yang masih terbilang kekurangan personil, personil di bagi untuk membawahi 10 polsek yang ada di wilayah hukum Polres Lombok Barat.Barat<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Wikanto, SH, Kepala unit PPA di Polres Lombok Barat menyatakan bahwa yang menjadi penghambatnya adalah karena kurangnya personil anggota kepolisian, yang mana jumlah personil 452 anggota dengan bagian reskrim sebanyak 47 anggota.<sup>5</sup>

Dalam unit reskrim idealnya harus terdapat sekitar 60 anggota kepolisian, namun fakta dilapangan Polres Lombok Barat khusus bagian reskrim terdapat hanya 47 anggota kepolisian, sehingga dikatakan masih kurangnya sumber daya manusia yakni Polisi untuk menangani kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat.

## **2. Faktor Eksternal**

Adapun penghambat yang ditemui oleh Kabupaten Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan yaitu :

### **a. Dari Segi Korban**

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Penyidik Pembantu Ida Putu Ayu Dwi Gita Saputri, SH, pada hari Senin 9 November 2020 Pukul.12.35 Wita

<sup>5</sup> wawancara Hasil Wawancara dengan Bapak safi'l, anggota bagian unit logistik. Pada 25 Agustus 2022, Pukul 09.00 wita

Korban sulit untuk melakukan pelaporan dan dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan. Hal ini dikarenakan korban memiliki rasa cemas dan ketakutan tersendiri dalam melakukan pelaporan tersebut. Dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Polres Lombok Barat, korban nya merupakan kendala bagi Polres Lombok Barat dalam meminta mendapatkan laporan atau bahkan untuk memintai keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit. Hal ini di karena kan bahwa ke bayakkan dari kasus korban pemerkosan di lakukan oleh orang yang dikenal korban, misalnya pasangan, mantan kekasih, kerabat, atau teman korban. Oleh sebab itu banyak korban kasus pemerkosaan, korban enggan untuk mencerita kan. Alasan nya beragam, ada yang merasa malu, merasa ketakutan kan adanya pembalasan, sehingga korban merasa ketakutan untuk menceritakanya. Hal ini sering kali membuat para korban pemerkosaan menanggung beban psikologis seorang diri.

b. Dari Segi Saksi

Tidak ada nya saksi yang melihat dan mendengar secara langsung dan saksi tersebut tidak mau datang untuk memberikan keterangan.

c. Dari Segi Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak penyidik di Polres Lombok Barat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan.<sup>6</sup>

1. Pelaku tindak pidana pemerkosaan mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Iptu Wikanto, SH, Penyidik PPA Polres Lombok Barat, Hari sabtu 2April 2022, Bertempat di Polres Lombok Barat.

biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.

2. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Yang di mana sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian perkara pidana di lingkungan Polri menyebutkan pasal 13 ayat 2 yang di mana batas waktu penyelesaian perkara di hitung sejak diterima Surat Perintah Penyidikan yang di mana, 120 Hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 Hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 Hari untuk penyidikan perkara sedang, dan 30 Hari untuk penyidikan perkara mudah. Dan jika pada batas waktu tersebut tidak selesai, maka penyidikan yang di tunjuk dapat mengajukan perpanjangan. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sendiri tidak mengatur tentang masa kadaluwarsa mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian yang di mana, pasal 74 yang berisi, 6 Bulan setelah yang berhak pengadu mengetahui perbuatan yang di lakukan itu, bila ia berada di Indonesia, 9 Bulan setelah yang berhak pengadu mengetahui perbuatan itu di lakukan, bila ia berada di Luar Negeri
3. kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seseorang atau bahkan seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak

pidana pemerkosaan yang di alami nya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual, sodomi atau bahkan pencabulan.

4. Kesulitan bukti seperti bukti hasil visum, di karena kan sebagian besar dari korban tindak pidana pemerkosaan melakukan pemeriksaan untuk mengajukan alat bukti visum yang di mana dari korban melakukan visum dengan jangka waktu yang lama. Sehingga mengakibatkan cacatnya atau kurangnya alat bukti tersebut. jika korban Tindak pidana pemerkosaan lebih dari 2 bulan maka visum tidak bisa dilakukan.
5. Kesulitan dalam menemukan alat bukti berupa saksi yang melihat dan mendengarkan, hal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian keterangan dari saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung dalam perbuatan tindak pidana pemerkosaan. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, karena pada umumnya di dalam melakukan pembuktian di peradilan sangat sulit untuk menemukan saksi yang melihat, mendengar secara langsung.

Berdasarkan studi pada tahun 2020 dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan narasumber sebanyak 1.586 responden yang terlibat kasus seksual, sebanyak 57,3% memilih tidak melapor, sebanyak 42,6% memilih melapor dan sebanyak 0,1% tidak menjawab lebih dari setengah responden memilih tidak untuk melapor, hal ini membuktikan lebih banyak

korban yang enggan untuk melapor di bandingkan dengan yang memilih melapor.<sup>7</sup>

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Tindak pidana pemerkosaan merupakan delik aduan. Delik aduan berarti delik yang hanya bisa di proses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Laporan polisi berfungsi sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan. Tanpa korban melapor ke polisi maka penyidikan tidak bisa dimulai. Oleh karena itu, laporan tertulis yang di buat oleh korban atau pelapor memiliki arti yang sangat penting dalam rangka proses pengadilan. Tanpa adanya laporan dari pihak bersangkutan atau korban terjadinya tindak pidana pemerkosaan tidak dapat di ketahui oleh kepolisian dan tidak dapat di lakukan proses hukum.

---

<sup>7</sup> <https://ijrs.or.id> di akses pada tanggal 15 November 2022

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa peran Kepolisian Polres Lombok Barat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan adalah dengan melakukan tindakan *Pre-emitif* adalah dengan memberikan penyuluhan dan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menambah kesadaran hukum masyarakat khususnya tentang pemerkosaan. Sedangkan tindakan Preventif dengan melakukan menugaskan Bhabinkamtibmas, dengan melakukan patroli pada siang dan malam hari di daerah rawan tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan tindakan *Refresif* adalah dengan cara polisi melakukan dengan menerima laporan, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan. tindak pidana pemerkosaan yang ditangani oleh peyidik pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus dan di limpahkan ke kejaksaan sebanyak 3 kasus dan di Restoratif justice sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus dan di limpahkan ke kejaksaan sebanyak 2 kasus dan di Restoratif justice sebanyak 5 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus dan di limpahkan ke kejaksaan sebanyak 2 kasus dan di Restoratif justice sebanyak 7 kasus tindak pidana pemerkosaan.
2. Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di Polres Lombok Barat yaitu ada 2 faktor yaitu dari faktor internal seperti kurangnya SDM seperti kurangnya anggota personil kepolisian, sarana dan prasarana yang kurang seperti kurangnya kendaraan dan dari faktor eksternal seperti dari segi



korban yang enggan melapor ke polisi dan pembuktian yang sulit. Dari segi saksi, sulit untuk mendapatkan saksi yang mendengar dan melihat pada saat terjadinya tindak pidana pemerkosaan. dari segi pelaku, karena telah mengetahui perbuatannya dan dirinya dilaporkan, maka tersangka mencoba melarikan diri.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat kepolisian Polres Lombok Barat untuk dapat melakukan upaya untuk dapat melakukan patroli secara rutin dan secara menyeluruh di seluruh area yang memang terbilang rawan akan terjadinya tindak pidana pemerkosaan, serta diharapkan untuk dapat melakukan sosialisasi dan atau penyuluhan ke masyarakat tentang privasi korban tindak pidana pemerkosaan yang di jaga sangat baik oleh pihak kepolisian sehingga tidak bocor keluar.
2. Kepada pemerintah dapat mengatasi faktor penghambat kepolisian khususnya di Lombok Barat dalam menekan jumlah kasus tindak pidana pemerkosaan. Dengan cara memberikan tambahan sumber daya manusia yaitu dengan cara menambah kouta penerimaan calon anggota baru kepolisian khususnya di Lombok Barat. Selain itu pemerintah hendaknya untuk mendukung dari sarana prasarana kepolisian yang masih kurang agar mempermudah polisi dalam menjalankan tugas di lapangan dan juga dalam hal kejahatan tindak pidana pemerkosaan perlu di tangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depan korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Koesparmono Irsan, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hal.7

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Kitab Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian republik Indonesia.

Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana nomor 285 tentang Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan.

### **INTERNET**

<https://ijrs.or.id> di akses pada tanggal 15 November 2022

### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Ni Wayan Artiningsih selaku anggota penyidik polres Lombok Barat pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.30 wita.

Wawancara dengan Penyidik Pembantu Ida Putu Ayu Dwi Gita Saputri, SH, pada hari Senin 9 November 2020 Pukul.12.35 Wita.

wawancara Hasil Wawancara dengan Bapak safi'I, anggota bagian unit logistik. Pada 25 Agustus 2022, Pukul 09.00 wita.

Wawancara dengan Iptu Wikanto, SH, Penyidik PPA Polres Lombok Barat, Hari sabtu 2April 2022, Bertempat di Polres Lombok Barat.